

SESI 11- PASAR MODAL SYARIAH



BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAINNYA

INTRODUCTION

Setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Penghasilan yang dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini atau di masa datang.

Seseorang yang ingin berinvestasi, semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini (*sacrifice current consumption*).

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

Pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan (marketable securities).

Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti:


1. Aset real (tanah, emas, mesin, atau bangunan).
2. Aset finansial (deposito, saham, obligasi, *options*, *warrants*, atau *futures*).

Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut.


Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor.

Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Investor individual
(individual/retail investors)
2. Investor institusional



Mengapa Perlu Berinvestasi?



Jenis-jenis Investasi

Aset Riil

Investasi

Aset
Keuangan



FINANCIAL MARKET

```
graph TD; FM[FINANCIAL MARKET] --> MM[MONEY MARKET]; FM --> CM[CAPITAL MARKET]; MM --> STDM[SHORT TERM DEBTS MARKET]; CM --> EM[EQUITY MARKET]; CM --> LTDM[LONG TERM DEBTS MARKET];
```

MONEY MARKET

SHORT TERM
DEBTS MARKET

CAPITAL MARKET

EQUITY MARKET

LONG TERM
DEBTS MARKET

Pilihan Jenis Investasi

Bank

Keuntungan :

- Lebih Aman,
- Pendapatan Tetap
- Stabil
- Risiko Rendah

Kelemahan :
Return Rendah

Produk:

- Tabungan,
- Deposito,
- Giro

Pasar Modal

Keuntungan:

- Liquid,
- Capital Gain,
- Dividen
- Return Rendah s/d tinggi

Kelemahan:
Risiko Rendah s/d tinggi

Produk:

- Saham,
- Obligasi,
- Reksa Dana
- EBA

Asuransi & Dana Pensiun

Keuntungan :

- Proteksi
- Return menengah

Kelemahan :
Tidak Likuid

Produk:

- Asuransi Jiwa
- Asuransi Kerugian
- Dapen Manfaat Pasti
- Dapen iuran pasti

Direct Investment

Keuntungan :

- Tidak fluktuatif
- Return tinggi

Kelemahan :

- Risiko tinggi
- Tidak Liquid

Produk:

Rumah, Tanah

DEFINITION



Bursa efek merupakan arti fisik dari pasar modal

Pada tahun 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).



Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas, yang umumnya mempunyai umur lebih dari satu tahun, sedangkan secara fisik atau tempat di mana terjadi jual beli sekuritas disebut bursa efek



Konsep Umum Pasar Modal Syariah

Pasar Modal

Sumber
Pendanaan
Perusahaan

Sarana
Investasi

Konvensional

Syariah



FUNGSI PASAR MODAL

Fungsi Ekonomi

Menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lenders* (para investor yang menanamkan dananya dalam pasar modal) ke *borrowers* (emiten atau perusahaan yang menerbitkan efek di pasar modal). *Lenders* mengharapkan akan memperoleh keuntungan imbalan dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan dari sisi *borrowers* tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan

Fungsi Keuangan


Pasar modal sebagai fungsi keuangan adalah dengan menyediakan dana yang diperlukan oleh para *borrowers*. *Lenders* menyediakan dana tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut

Manfaat Pasar Modal

Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal

Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi

Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah



Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek

Keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat

Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik

BURSA EFEK

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka. Tugas Bursa Efek:



01

Menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien

02

Menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek

03

Menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek, dan melaporkannya kepada Bapepam - LK

Pasar Perdana

01



Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya

02



Perusahaan sebelumnya mengeluarkan prospektus yang berisi informasi perusahaan secara detail

03



Prospektus berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada para calon investor sehingga dengan adanya informasi tersebut, investor akan bisa mengetahui prospek perusahaan di masa datang, dan selanjutnya tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten



Initial Public Offering (IPO)



Proses perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritas disebut dengan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana



Setelah sekuritas dijual perusahaan di pasar perdana, barulah kemudian sekuritas diperjualbelikan oleh investor-investor di pasar sekunder



Transaksi yang dilakukan investor di pasar sekunder tidak akan memberikan tambahan dana lagi bagi perusahaan yang menerbitkan sekuritas (emiten), karena transaksi hanya terjadi antar investor, bukan dengan perusahaan



PASAR SEKUNDER

Pasar sekunder merupakan tempat perdagangan atau jual-beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana

Perdagangan di pasar sekunder dapat dilakukan di dua jenis pasar, yaitu:

- ❖ Pasar lelang (auction market).
 - Pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan (penawaran) pada sebuah lokasi fisik
- ❖ Pasar negosiasi (negotiated market).
 - Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas, dengan cara membeli dari dan menjual ke investor.
 - Pasar negosiasi juga sering disebut dengan istilah over the counter market (OTC) atau di Indonesia dikenal sebagai bursa paralel



INSTRUMEN PASAR MODAL

01

Sekuritas (securities), atau juga disebut efek atau surat berharga, merupakan aset finansial (financial asset) yang menyatakan klaim keuangan

02

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek

03

Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial (financial market), terdiri dari pasar modal dan pasar uang

04

Pasar uang (money market) pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek baik yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah

05

Pasar modal (capital market) pada prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang baik berbentuk hutang maupun ekuitas (modal sendiri) serta berbagai produk turunannya


SEKURITAS PASAR MODAL INDONESIA



Mengenal Pasar Modal Syariah



Pedoman Syariah



Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam *tangible economic activity*

01




Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan *the return on investment*. *Return* ini dapat diestimasi tetapi tidak ditetapkan di depan

02



Uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang

03



Saham dalam perusahaan, kegiatan *mudharabah* atau *partnership musyarakah* dapat diperjual-belikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga

04



Instrumen finansial Islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjual-belikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis

05

PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH

Penyebab Haramnya Transaksi		Implikasi di Pasar Modal
<i>Li Dzatihi</i>		Efek yg diperjual belikan harus merepresentasikan barang dan jasa halal
<i>Li Ghairihi</i>	<i>Tadlis</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Transparansi informasi •<i>Assymetric information</i> dilarang
	<i>Taqrir/gharar</i>	Larangan thd transaksi yg mengandung ketidakjelasan objek yg ditransaksikan, baik dr sisi pembeli maupun penjual
	<i>Ba'i najasy</i>	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan menciptakan <i>false demand</i> .
	<i>Ikhtikar</i>	Larangan melakukan rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan mengurangi <i>supply</i> agar harga jual naik

PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH Lanjutan...

Penyebab Haramnya Transaksi		Implikasi di Pasar Modal
<i>Li Ghairihi</i>	<i>Riba Fadl</i>	Larangan atas pertukaran Efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda.
	<i>Riba Nasiah</i>	Larangan atas pertukaran Efek yang bukan merepresentasikan 'ayn
	<i>Riba Jahiliyah</i>	Larangan atas <i>short selling</i> yg menetapkan bunga atas pinjaman
Tidak sah Akadnya	Rukun dan Syarat	Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara <i>spot</i>
	<i>Ta'alluq</i>	Transaksi yang <i>settlement</i> -nya dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat)
	2 in 1	Dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> •Obyek sama •Pelaku sama •Periode sama

Apa saja Kegiatan yang Dilarang?

(Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011)

Tadlis	Tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat
Taghrir	Upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar mendorong untuk melakukan transaksi
Tanajusy/ Najsy	Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya
Ihtakar	Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal
Ghisyty	Satu bentuk tadlis, yaitu penjual menjelaskan/ memaparkan keunggulan/ keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatannya
Ghabn	Ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitasnya
Bai' Alma'dum	Melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (short selling)
Riba	Tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-awwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak



Pasar Modal Syariah

Terminologi Pasar Modal Syariah

- Terminologi pasar modal syariah diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan.
- Kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah

Pengertian Pasar Modal Syariah

- Merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
- Saham syariah merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Akad yang berlangsung dalam saham syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah dan musyarakah

KRITERIA EMITEN SYARIAH

Jenis usaha, produk barang, jasa yg diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten yang menerbitkan Efek Syariah tdk boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah


Emiten yang menerbitkan Efek Syariah wajib menandatangani dan memenuhi akad yg sesuai dg syariah

Jenis usaha yang bertentangan:


- Perjudian, permainan yg tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- Lembaga keuangan konvensional
- Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yg haram.
- Produsen, distributor, dan atau penyedia barang atau jasa yg merusak moral dan bersifat mudarat
- Melakukan investasi pada Emiten yg pd saat transaksi tingkat hutang perusahaan kpd lembaga keuangan ribawi lebih dominan dr modalnya

Emiten yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin kegiatan usahanya memenuhi prinsip Syariah

Apabila suatu saat Emiten tidak bisa memenuhi persyaratan-2 tersebut, maka otomatis Efek yang diterbitkan bukan sebagai Efek Syariah



Hukum Asal Fikih Muamalah



Fatwa Tentang Pasar Modal Syariah



Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah.

Tiga (3) fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah:

01

Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah

02

Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

03


atwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Fungsi Pasar Modal Syariah

Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya

Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas

Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya



Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional

Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham

Produk Syariah di Pasar Modal



Efek Syariah

1) Saham Syariah




• Saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

Saham dapat dikategorikan sebagai sama Syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

- a. Emiten dan perusahaan public yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan public tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- b. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu tidak melakukan kegiatan usaha:
 - Perjudian dan permainan yang tergolong judi
 - Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang / jasa
 - Perdagangan dengan penawaran / permintaan Palsu
 - Bank berbasis bunga
 - Perusahaan pembiayaan berbasis bunga
 - Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian dan atau judi, antar lain asuransi konvensional
 - Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya yang ditetapkan oleh DSN-MUI
 - Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (risywah)
 2. Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total Ekuitas tidak lebih dari 82%
 3. Rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

Kriteria Saham Syariah Di Indonesia



Daftar Efek Syariah (DES)





Kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK (D/h Bapepam dan LK) atau diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah



Otoritas Jasa Keuangan (Dh. Bapepam-LK)

Pihak Penerbit DES



DES yg Diterbitkan OJK


Waktu Terbit:
Akhir Mei dan November

Waktu Efektif:
1 Juni dan 1 Desember




Pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Bapepam dan LK untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah

Manfaat Daftar Efek Syariah



Sejarah Penerbitan DES



Efek Syariah

2) Sukuk (Obligasi Syariah)



Merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/ undivided share)

Sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu asset/ proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai asset yang dijadikan dasar penerbitan (underlying asset)

Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada asset / proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal.

Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk.

Efek Syariah

3) Reksadana Syariah



Reksa dana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Reksa Dana Syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka

Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas

Reksadana syariah dikenal pertama kali di Indonesia tahun 1997 ditandai dengan penerbitan reksa dana syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997

Reksa Dana Syariah




Definisi dalam Peraturan Nomor IX.A.13

Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal


Definisi dalam UUPM Pasal 1 angka 27

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi

Diagram Reksa Dana Syariah



Jenis Reksa Dana Syariah



Perbedaan Reksa Dana Syariah Dengan Non Syariah

Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Non Syariah
Dikelola sesuai prinsip syariah	Dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah
Investasi hanya pada Efek Syariah yang diperbolehkan	Investasi pada seluruh Efek yang diperbolehkan
Terdapat mekanisme pembersihan harta Non-Halal (<i>Cleansing</i>)	Tidak menggunakan konsep pembersihan harta
Pengelolaan oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah	Pengelolaan tidak perlu oleh profesional yang mengerti kegiatan yang dilarang berdasarkan prinsip Syariah

Manfaat Reksa Dana Syariah

1

Diversifikasi
investasi

Investasi Reksa Dana Syariah dapat terdiversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko



2

Sesuai dgn
Syariah

Investasi di Reksa Dana Syariah hanya diinvestasikan di Efek-efek yang tidak bertentangan dgn prinsip2 syariah



3

Efisiensi Biaya
dan Waktu

Investor tidak perlu menganalisa terus-menerus sehingga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga



4

Terjangkau

Minimum investasi yang diperlukan bervariasi minimal Rp. 100.000



Manfaat Reksa Dana Syariah

5

Likuiditas Terjamin

Pencairan dana Investasi Reksa Dana Syariah dapat dilakukan sewaktu-waktu



6

Kemudahan Investasi

Reksa Dana Syariah mempermudah investor untuk melakukan investasi karena dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional



7

Hasil yang optimal

Reksa Dana Syariah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang



8

Transparansi Informasi


Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan risikonya.



Kewajiban Reksa Dana Syariah

- Portfolio bercampur dengan efek non halal yang **bukan disebabkan tindakan MI dan BK**, maka:

- Manajer Investasi wajib menjual Efek non halal



- Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK serta pemegang Efek Reksa Dana mengenai dana sosial tersebut, selambat-lambatnya hari ke-12 setiap bulan (jika ada)

Kewajiban Reksa Dana Syariah

Portofolio Bercampur Dengan Efek Non Halal Karena Tindakan MI dan BK:

MI dan BK dilarang menjual Unit Penyertaan baru.

MI dan BK dilarang mengalihkan kekayaan Reksa Dana selain dalam rangka pembersihan dari unsur non halal.

MI dan BK wajib secara tanggung renteng untuk membeli efek non halal sesuai dengan harga perolehan.

MI wajib mengumumkan kepada publik sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat Bapepam-LK.

Jika MI dan BK melanggar, Bapepam-LK berwenang:

1. Mengganti Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian; atau
2. Membubarkan Reksa Dana tersebut.

Sukuk

Peraturan Nomor XI.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*)) atas:

1

aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*)

nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada

2

3

jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun yang akan ada

aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*)

4


5

kegiatan investasi yang telah ditentukan

Karakteristik


Deskripsi	Sukuk	Obligasi	Saham
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek /Investasi	Surat pernyataan utang dari issuer	Kepemilikan saham dalam perusahaan
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/ proyek / investasi yang spesifik	Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam	Menyatakan kepemilikan atas perusahaan
Jangka Waktu	Tertentu sesuai dengan kesepakatan	Tertentu sesuai dengan perjanjian	Berkelanjutan sampai di likuidasi
Penggunaan Dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal	Dapat digunakan untuk apa saja	Dapat digunakan untuk apa saja
Jenis Penghasilan	Imbalan, Bagi Hasil, Margin	Bunga / Kupon, <i>Capital Gain</i>	Dividen / <i>Capital Gain</i>
Underlying Asset	Perlu	Tidak Perlu	Ada
Kepatuhan Syariah	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Perlu

Pendanaan/Pembiayaan melalui penerbitan Sukuk




- Transaksi terkait dengan aset yang mendasari penerbitan sukuk:
- Penyertaan pd Proyek
 - Sewa menyewa
 - Jual beli

Jenis Sukuk Berdasarkan Penerbit




Mekanisme Penerbitan Sukuk Korporasi



Catatan: Sampai saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia belum ada yang menggunakan SPV

Penerbitan Sukuk Korporasi di Indonesia




Catatan:

Sampai saat ini, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan Akad Ijarah dan Mudharabah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Calon *Issuer* untuk menerbitkan sukuk korporasi dengan menggunakan Akad-akad selain Ijarah dan Mudharabah seperti Akad Musyarakah, Istishna, dll.

Contoh Skema Sukuk Mudharabah



Contoh Skema Sukuk Ijarah



Keterangan:

¹ Objek ijarah yang dijadikan underlying dalam penerbitan sukuk berupa *fixed asset* milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas.

- Contoh objek ijarah:
- Kapal Tanker, dengan bobot mati tertentu;
 - Jaringan Listrik, dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu;
 - Bangunan, yang berfungsi sebagai mall;
 - Sirkuit, dengan kapasitas tertentu.


Sukuk Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara adalah *“surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”*. (UU No 19 Tahun 2008)


Berdasarkan jenisnya, SBSN terdiri atas:

1. SBSN - IFR;
2. SBSN - Sukuk Retail;
3. SBSN - Sukuk Dana Haji Indonesia;
4. SBSN Surat Perbendaharaan Negara – Syariah (SPN-S);
5. Project Based Sukuk (PBS);
6. Sukuk Global SNI.

Mekanisme Penerbitan SBSN




Struktur SBSN Ijarah - Sale & Lease Back



 Aliran Dana
 Aliran Sekuritas /dokumen

- Ijarah Sale & Lease Back adalah Jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.
- Akad yang digunakan adalah akad *bai'* (jual beli) dan akad *ijarah* (sewa) yang dilaksanakan secara terpisah

Struktur SBSN Ijarah Al Khadamat



Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DUNIA

Kuala Lumpur Syariah Index (KLSI) adalah pasar modal syariah Malaysia yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 17 April 1999. KLSI ini adalah index rata-rata tertimbang (weighted-average index) yang terdiri dari sekuritas-sekuritas yang tercatat pada Main Board Kuala Lumpur Composite Index (KLCI) yang telah dilakukan penyaringan secara syariah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penasehat Syariah (Syariah Advisory Council/SAC) dari Komisi Sekuritas Malaysia

Dow Jones Islamic Market Index (DJIM) adalah bagian dari kelompok index-index global Dow Jones (DJGI) yang meliputi saham-saham dari 34 negara yang di sesuai dengan prinsip syariah



RHBIMI adalah pasar modal syariah pertama di Malaysia yang diperkenalkan oleh Rashid Hussein group Malaysia pada tanggal 1 Juni 1992. RHBIMI ini adalah index yang berbasis kapitalisasi yang didasarkan pada perusahaan yang listing di Kuala Lumpur Stock Exchange Main Board dan second board. Untuk dapat dimasukkan ke dalam index maka saham perusahaan tersebut harus lolos dari criteria syariah yang telah ditetapkan oleh pihak RHBIMI

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA

Jakarta Islamic Index (JII) adalah pasar modal syariah pertama Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 1995. JII ini adalah indeks rata-rata tertimbang (weighted-average index) yang terdiri dari sekuritas-sekuritas yang tercatat pada Jakarta Stock Exchange (JSX) yang telah dilakukan penyaringan syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). JII ini akan selalu terdiri dari 30 sekuritas yang dinilai paling sesuai dengan syariah dari 60 saham yang mempunyai nilai kapitalisasi tertinggi.

KRITERIA PENYARINGAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)



Beberapa kriteria tersebut antara lain bahwa perusahaan pengeluar sekuritas :

- Aktivitas utama dari perusahaan haruslah merupakan aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariah.
- Persepsi atau image masyarakat pada perusahaan tersebut adalah baik
- Aktifitas utama dari perusahaan adalah penting dan memberikan masalah kepada umat Islam, negara, dan unsur haram pada perusahaan adalah sangat kecil dan terkait dengan kebiasaan, adat dan hak umat non-Islam yang dapat diterima oleh umat Islam.



Di samping itu, perusahaan pengeluar sekuritas tersebut akan dikeluarkan dari pasar modal jika :

- Operasi perusahaan berbasis riba (bunga) seperti perbankan konvensional, perusahaan pembiayaan, dll;
- Operasi perusahaan yang tergolong pada aktivitas perjudian
- Perusahaan yang menjual produk yang haram seperti minuman keras, daging haram, daging babi, dll;
- Operasi perusahaan yang mengandung elemen gharar (ketidakpastian) contohnya asuransi konvensional



BEBERAPA SAHAM JII (Contoh)

- Astra Agro Lestari (AALI)
 - Indofood Sukses Makmur (INDF)
 - Telekomunikasi (TLKM)
 - Indosat (ISAT)
 - Semen Gresik (SMGR)
 - Kimia Farma (KAEF)
 - Aneka Tambang (ANTM)
 - United Tractors (UNTR)
-

Cara Berinvestasi di Saham Syariah

